



**PUTUSAN**  
Nomor 322/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Supianto Alias Saha Alias P. Ridwan Bin Armo
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/1 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mandiguh, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Supianto Alias Saha Alias P. Ridwan Bin Armo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 322/Pid.B/LH/2021/PN Jmr tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/LH/2021/PN Jmr tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPianto ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan secara tidak sah melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu pasal 107 huruf c UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPianto ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO dengan pidana penjara selama 1 ( Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dan pidana denda sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) subsidair 2( Dua ) bulan kurungan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 28 (dua puluh delapan) gelondong kayu balsa dengan berbagai macam ukuran;
  - Dikembalikan kepada PTPN XII kebun Mumbul afdeling Mandiguh;
  - 1 (satu) buah gergaji tangan dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat dililit bahan karet warna hitam merk MIGHT;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang telah diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa SUPianto ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) serta 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 jam 04.30 wib atau pada bulan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/LH/2021/PN Jmr



Nopember 2020 atau pada tahun 2020 bertempat di kebun Afdeling Mandiguh areal kebun No. 17 tanaman balsa tahun 2018 di Dusun Mandiguh, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) sebelumnya berjanjian untuk menentukan waktu akan mengambil kayu balsa, setelah menentukan waktu selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 jam 04.30 wib terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO sepakat bertemu dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) di lokasi yaitu tepatnya areal kebun No 17 tanaman balsa tahun 2018 di Dusun Mandiguh, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dan saat itu ada 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal karena bertemu di lokasi, selanjutnya terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO memantau keadaan dilokasi setelah melihat keadaan aman dan sepi kemudian terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) dan 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal langsung menebang kayu balsa tersebut dimana satu pohon kayu balsa yang ditebang di kerjakan dua orang dengan memotong dari bawah menggunakan gergaji tangan yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah roboh kayu balsa tersebut ranting pohon di tebangi sehingga kayu balsa menjadi gelondong selanjutnya batang kayu balsa di potong potong dengan ukuran 2,60 cm.
- Bahwa setelah terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal berhasil memotongnya kemudian gelondong kayu balsa tersebut dipikul satu - satu dan kayu hasil penebangan tersebut, kadang kalanya terdakwa langsung bawa pulang ke rumah atau terdakwa simpan dulu melihat situasi keadaan



kebun, namun pada saat itu pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira jam 04.30 WIB karena kelihatan dan bertemu dengan petugas keamanan yaitu saksi TENANG alias P. VITA dan saksi RAUP maka kayu balsa tersebut tidak langsung terdakwa bawa pulang melainkan disembunyikan dengan cara ditutup tanaman RCC biar tidak kelihatan namun setelah terdakwa bersama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal menyembunyikan kayu balsa tersebut bertemu dengan petugas keamanan lainnya yaitu saksi PAITO dan saksi AHMAD FAUSI dan pada saat itu ada saksi TENANG alias P. VITA dan saksi RAUP menanyakan dimana kayu yang terdakwa tebang namun terdakwa mengatakan tidak ada sudah disembunyikan sehingga terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) dan 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal langsung melarikan diri.

- Bahwa setelah Saksi PAITO melihat terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal melarikan diri selanjutnya saksi PAITO mengecek dan mencari kayu yang telah dipikul oleh terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO dan teman temannya tersebut dan setelah saksi PAITO cari bersama dengan saksi TENANG ALIAS P. VITA, Saksi AHMAD FAISOL dan saksi RAUP dan saksi HERUL telah mendapati 28 ( dua puluh delapan ) gelondong kayu balsa yang ukuran berbagai macam yang disembunyikan di areal kebun Afdeling Mandiguh di tanaman lokasi kebun karet tahun tanam 2013 nomor 19 -20 K PTPN XII Afdeling Mandiguh dan kayu balsa berbagai macam ukuran tersebut ditutup tanaman RCC biar tidak kelihatan, selanjutnya pihak keamanan PTPN XII Afdeling Mandiguh melakukan pengecekan di Afdeling dan setelah di cek ditemukan 11 (sebelas) tonggak kayu balsa yang telah ditebang dan setelah dicocokkan lingkaran bulat bontos kayu di tunggak dengan gelondong kayu balsa sama / identik dengan melihat ukuran (diameter dan bulat) kayu serta dan corak kayu setelah itu petugas Polsek Mumbulsari melakukan lacak balak di tempat kejadian perkara penebangan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal melakukan penebangan kayu balsa tersebut dilakukan dengan cara dipotong dari bawah batang pohon dengan menggunakan gergaji besar sehingga dengan mudah dan cepat dalam menebang kayu balsa kemudian setelah pohon tumbang kemudian batang pohon di potong menjadi beberapa bagian agar mudah saat mengangkut atau membawanya.
- Bahwa terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal menebang kayu balsa tersebut tanpa seijin dari pihak PTPN XII kebun Mumbul afdeling Mandiguh dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN XII kebun Mumbul afdeling Mandiguh mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf c UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) serta 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 jam 04.30 wib atau pada bulan Nopember 2020 atau pada tahun 2020 bertempat di kebun Afdeling Mandiguh areal kebun No. 17 tanaman balsa tahun 2018 di Dusun Mandiguh, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan / atau memunggut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) sebelumnya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/LH/2021/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanjian untuk menentukan waktu akan mengambil kayu balsa, setelah menentukan waktu selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 jam 04.30 wib terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO sepakat bertemu dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) di lokasi yaitu tepatnya areal kebun No 17 tanaman balsa tahun 2018 di Dusun Mandiguh, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dan saat itu ada 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal karena bertemu di lokasi, selanjutnya terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO memantau keadaan dilokasi setelah melihat keadaan aman dan sepi kemudian terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) dan 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal langsung menebang kayu balsa tersebut dimana satu pohon kayu balsa yang ditebang di kerjakan dua orang dengan memotong dari bawah menggunakan gergaji tangan yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah roboh kayu balsa tersebut ranting pohon di tebangi sehingga kayu balsa menjadi gelondong selanjutnya batang kayu balsa di potong potong dengan ukuran 2,60 cm.

- Bahwa setelah terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal berhasil memotongnya kemudian gelondong kayu balsa tersebut dipikul satu - satu dan kayu hasil penebangan tersebut, kadang kalanya terdakwa langsung bawa pulang ke rumah atau terdakwa simpan dulu melihat situasi keadaan kebun, namun pada saat itu pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira jam 04.30 WIB karena kelihatan dan bertemu dengan petugas keamanan yaitu saksi TENANG alias P. VITA dan saksi RAUP maka kayu balsa tersebut tidak langsung terdakwa bawa pulang melainkan disembunyikan dengan cara ditutup tanaman RCC biar tidak kelihatan namun setelah terdakwa bersama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal menyembunyikan kayu balsa tersebut bertemu dengan petugas keamanan lainnya yaitu saksi PAITO dan saksi AHMAD FAUSI dan pada saat itu ada saksi TENANG alias P. VITA dan saksi RAUP menanyakan dimana kayu yang terdakwa tebang namun terdakwa mengatakan tidak ada sudah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disembunyikan sehingga terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) dan 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal langsung melarikan diri.

- Bahwa setelah Saksi PAITO melihat terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal melarikan diri selanjutnya saksi PAITO mengecek dan mencari kayu yang telah dipikul oleh terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO dan teman temannya tersebut dan setelah saksi PAITO cari bersama dengan saksi TENANG ALIAS P. VITA, Saksi AHMAD FAISOL dan saksi RAUP dan saksi HERUL telah mendapati 28 ( dua puluh delapan ) gelondong kayu balsa yang ukuran berbagai macam yang disembunyikan di areal kebun Afdeling Mandiguh di tanaman lokasi kebun karet tahun tanam 2013 nomor 19 -20 K PTPN XII Afdeling Mandiguh dan kayu balsa berbagai macam ukuran tersebut ditutup tanaman RCC biar tidak kelihatan, selanjutnya pihak keamanan PTPN XII Afdeling Mandiguh melakukan pengecekan di Afdeling dan setelah di cek ditemukan 11 (sebelas) tonggak kayu balsa yang telah ditebang dan setelah dicocokkan lingkaran bulat bontos kayu di tunggak dengan gelondong kayu balsa sama / identik dengan melihat ukuran (diameter dan bulat) kayu serta corak kayu setelah itu petugas Polsek Mumbulsari melakukan lacak balak di tempat kejadian perkara penebangan tersebut.

- Bahwa terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal melakukan penebangan kayu balsa tersebut dilakukan dengan cara dipotong dari bawah batang pohon dengan menggunakan gergaji besar sehingga dengan mudah dan cepat dalam menebang kayu balsa kemudian setelah pohon tumbang kemudian batang pohon di potong menjadi beberapa bagian agar mudah saat mengangkut atau membawanya.

- Bahwa terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal dalam memanen atau memunggut kayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balsa tersebut tanpa seijin dari pihak PTPN XII kebun Mumbul afdeling Mandiguh dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN XII kebun Mumbul afdeling Mandiguh mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU  
KETIGA

Bahwa terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) serta 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 jam 04.30 wib atau pada bulan Nopember 2020 atau pada tahun 2020 bertempat di kebun Afdeling Mandiguh areal kebun No. 17 tanaman balsa tahun 2018 di Dusun Mandiguh, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara memotong, merusak atau menggunakan anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) sebelumnya berjanjian untuk menentukan waktu akan mengambil kayu balsa, setelah menentukan waktu selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 jam 04.30 wib terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO sepakat bertemu dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) di lokasi yaitu tepatnya areal kebun No 17 tanaman balsa tahun 2018 di Dusun Mandiguh, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dan saat itu ada 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal karena bertemu di lokasi, selanjutnya terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO memantau keadaan dilokasi setelah melihat keadaan aman dan sepi kemudian terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/LH/2021/PN Jmr





HANIP ( DPO ) dan 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal langsung menebang kayu balsa tersebut dimana satu pohon kayu balsa yang ditebang di kerjakan dua orang dengan memotong dari bawah menggunakan gergaji tangan yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah roboh kayu balsa tersebut ranting pohon di tebangi sehingga kayu balsa menjadi gelondong selanjutnya batang kayu balsa di potong potong dengan ukuran 2,60 cm.

- Bahwa setelah terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal berhasil memotongnya kemudian gelondong kayu balsa tersebut dipikul satu - satu dan kayu hasil penebangan tersebut, kadang kalanya terdakwa langsung bawa pulang ke rumah atau terdakwa simpan dulu melihat situasi keadaan kebun, namun pada saat itu pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekira jam 04.30 WIB karena kelihatan dan bertemu dengan petugas keamanan yaitu saksi TENANG alias P. VITA dan saksi RAUP maka kayu balsa tersebut tidak langsung terdakwa bawa pulang melainkan disembunyikan dengan cara ditutup tanaman RCC biar tidak kelihatan namun setelah terdakwa bersama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal menyembunyikan kayu balsa tersebut bertemu dengan petugas keamanan lainnya yaitu saksi PAITO dan saksi AHMAD FAUSI dan pada saat itu ada saksi TENANG alias P. VITA dan saksi RAUP menanyakan dimana kayu yang terdakwa tebang namun terdakwa mengatakan tidak ada sudah disembunyikan sehingga terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) dan 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal langsung melarikan diri.

- Bahwa setelah Saksi PAITO melihat terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal melarikan diri selanjutnya saksi PAITO mengecek dan mencari kayu yang telah dipikul oleh terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO dan teman temannya tersebut dan setelah saksi PAITO cari bersama dengan saksi TENANG ALIAS P. VITA, Saksi AHMAD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISOL dan saksi RAUP dan saksi HERUL telah mendapati 28 (dua puluh delapan) gelondong kayu balsa yang ukuran berbagai macam yang disembunyikan di areal kebun Afdeling Mandiguh di tanaman lokasi kebun karet tahun tanam 2013 nomor 19 -20 K PTPN XII Afdeling Mandiguh dan kayu balsa berbagai macam ukuran tersebut ditutup tanaman RCC biar tidak kelihatan, selanjutnya pihak keamanan PTPN XII Afdeling Mandiguh melakukan pengecekan di Afdeling dan setelah di cek ditemukan 11 (sebelas) tonggak kayu balsa yang telah ditebang dan setelah dicocokkan lingkaran bulat bontos kayu di tonggak dengan gelondong kayu balsa sama / identik dengan melihat ukuran (diameter dan bulat) kayu serta corak kayu setelah itu petugas Polsek Mumbulsari melakukan lacak balak di tempat kejadian perkara penebangan tersebut.

- Bahwa terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal melakukan penebangan kayu balsa tersebut dilakukan dengan cara dipotong dari bawah batang pohon dengan menggunakan gergaji besar sehingga dengan mudah dan cepat dalam menebang kayu balsa kemudian setelah pohon tumbang kemudian batang pohon di potong menjadi beberapa bagian agar mudah saat mengangkut atau membawanya.

- Bahwa terdakwa SUPIANTO ALIAS SAHA ALIAS P. RIDWAN BIN ARMO bersama-sama dengan RIDWAN ( DPO ), P. MUD ( DPO ), PANDI ( DPO ) dan HANIP ( DPO ) 6 ( enam ) orang lainnya yang tidak terdakwa kenal mengambil kayu balsa tersebut tanpa seijin dari pihak PTPN XII kebun Mumbul afdeling Mandiguh dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN XII kebun Mumbul afdeling Mandiguh mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Paito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/LH/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 jam 04.30 wib bertempat di kebun Afdeling Mandiguh areal kebun No. 17 di Dusun Mandiguh, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan penebangan kayu Balsa milik PTPN XII tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan patroli kemudian menerima informasi dari masyarakat jika ada pohon Balsa hilang karena ditebang secara tidak sah kemudian saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lain melakukan penebangan kayu Balsa tanpa ijin, maka saksi bersama petugas gabungan dari anggota PTPN XII kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) kayu Balsa gelondongan milik PTPN XII dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat terkait kayu-kayu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa yaitu 28 (dua puluh delapan) gelondong kayu balsa dengan berbagai macam ukuran dan 1 (satu) buah gergaji tangan dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat dililit bahan karet warna hitam merk MIGHT;
- Bahwa setelah diselidiki ternyata kayu tersebut adalah kayu milik PTPN XII Kebun Mumbulsari yang ditebang secara tidak sah dan PTPN XII Kebun Mumbulsari mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Ahmad Fauzi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 jam 04.30 wib bertempat di kebun Afdeling Mandiguh areal kebun No. 17 di Dusun Mandiguh, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan penebangan kayu Balsa milik PTPN XII tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan patroli kemudian menerima informasi dari masyarakat jika ada pohon Balsa hilang karena ditebang secara tidak sah kemudian saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lain melakukan penebangan kayu Balsa tanpa ijin, maka saksi bersama petugas gabungan dari anggota PTPN XII kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) kayu Balsa gelondongan milik PTPN XII dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat terkait kayu-kayu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa yaitu 28 (dua puluh delapan) gelondong kayu balsa dengan berbagai macam ukuran dan 1 (satu) buah gergaji tangan dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat dililit bahan karet warna hitam merk MIGHT;
- Bahwa setelah diselidiki ternyata kayu tersebut adalah kayu milik PTPN XII Kebun Mumbulsari yang ditebang secara tidak sah dan PTPN XII Kebun Mumbulsari mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Tenang alias P. Vita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 jam 04.30 wib bertempat di kebun Afdeling Mandiguh areal kebun No. 17 di Dusun Mandiguh, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember saksi telah mengamankan Terdakwa karena telah melakukan penebangan kayu Balsa milik PTPN XII tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi sedang melakukan patroli kemudian menerima informasi dari masyarakat jika ada pohon Balsa hilang karena ditebang secara tidak sah kemudian saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang lain melakukan penebangan kayu Balsa tanpa ijin, maka saksi bersama petugas gabungan dari anggota PTPN XII kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan didapati barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) kayu Balsa gelondongan milik PTPN XII dan Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat terkait kayu-kayu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Terdakwa yaitu 28 (dua puluh delapan) gelondong kayu balsa dengan berbagai macam ukuran dan 1 (satu) buah gergaji tangan dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat dililit bahan karet warna hitam merk MIGHT;
- Bahwa setelah diselidiki ternyata kayu tersebut adalah kayu milik PTPN XII Kebun Mumbulsari yang ditebang secara tidak sah dan PTPN XII Kebun Mumbulsari mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 jam 04.30 wib bertempat di kebun Afdeling Mandiguh areal kebun No. 17 di Dusun Mandiguh, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/LH/2021/PN Jmr



Terdakwa telah menebang kayu Balsa milik PTPN XII Kebun Mumbulsari tanpa seijin yang berwenang;

- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Ridwan, Mud, Pandi dan Hanip sebelumnya berjanjian untuk menentukan waktu akan mengambil kayu balsa, setelah menentukan waktu selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 jam 04.30 wib terdakwa sepakat bertemu dengan teman-teman Terdakwa tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa langsung menebang kayu balsa tersebut dimana satu pohon kayu balsa yang ditebang di kerjakan dua orang dengan memotong dari bawah menggunakan gergaji tangan yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah roboh kayu balsa tersebut ranting pohon di tebangi sehingga kayu balsa menjadi gelondong selanjutnya batang kayu balsa di potong potong dengan ukuran 2,60 cm;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian saat Terdakwa sedang menebang pohon-pohon tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak keamanan PTPN XII sehingga Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa benar dalam penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 28 (dua puluh delapan) gelondong kayu balsa dengan berbagai macam ukuran dan 1 (satu) buah gergaji tangan dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat dililit bahan karet warna hitam merk MIGHT;
- Bahwa Terdakwa menebang/mengambil kayu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 28 (dua puluh delapan) gelondong kayu balsa dengan berbagai macam ukuran dan 1 (satu) buah gergaji tangan dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat dililit bahan karet warna hitam merk MIGHT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 jam 04.30 wib bertempat di kebun Afdeling Mandiguh areal kebun No. 17 di Dusun Mandiguh, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember Terdakwa telah menebang kayu Balsa milik PTPN XII Kebun Mumbulsari tanpa seijin yang berwenang;
- Bahwa berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Ridwan, Mud, Pandi dan Hanip sebelumnya berjanjian untuk menentukan waktu akan mengambil kayu balsa, setelah menentukan waktu selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 jam 04.30 wib terdakwa sepakat bertemu dengan teman-teman Terdakwa tersebut kemudian terdakwa bersama-sama

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/LH/2021/PN Jmr





dengan teman-teman Terdakwa langsung menebang kayu balsa tersebut dimana satu pohon kayu balsa yang ditebang di kerjakan dua orang dengan memotong dari bawah menggunakan gergaji tangan yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah roboh kayu balsa tersebut ranting pohon di tebangi sehingga kayu balsa menjadi gelondong selanjutnya batang kayu balsa di potong potong dengan ukuran 2,60 cm;

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian saat Terdakwa sedang menebang pohon-pohon tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak keamanan PTPN XII sehingga Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa benar dalam penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 28 (dua puluh delapan) gelondong kayu balsa dengan berbagai macam ukuran dan 1 (satu) buah gergaji tangan dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat dililit bahan karet warna hitam merk MIGHT;
- Bahwa Terdakwa menebang/mengambil kayu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan kayu tersebut adalah kayu milik PTPN XII Kebun Mumbulsari yang ditebang secara tidak sah dan akibat kejadian tersebut PTPN XII Kebun Mumbulsari mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alterntif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf c UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----Setiap orang;
2. **Dengan sengaja secara tidak sah melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Supianto alias Saha alias P. Ridwan



Bin Armo yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja secara tidak sah melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wetens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh Von Hippel maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu, jika unsur kehendak atau menghendaki dan mengetahui dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan tidak dapat dibuktikan dengan jelas secara materiil, karena memang maksud dan kehendak seseorang itu sulit untuk dibuktikan secara materiil maka pembuktian adanya unsur kesengajaan dalam terdakwa melakukan tindakan melanggar hukum sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa seringkali hanya dikaitkan dengan keadaan serta tindakan terdakwa pada waktu ia melakukan perbuatan melanggar hukum yang didakwakan kepadanya tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 jam 04.30 wib bertempat di kebun Afdeling Mandiguh areal kebun No. 17 di Dusun Mandiguh, Desa Suco, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember Terdakwa telah menenbang kayu Balsa milik PTPN XII Kebun Mumbulsari tanpa seijin yang berwenang;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa bersama-sama dengan Ridwan, Mud, Pandi dan Hanip sebelumnya berjanjian untuk menentukan waktu akan mengambil kayu balsa, setelah menentukan waktu selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 jam 04.30 wib terdakwa sepakat bertemu dengan teman-teman Terdakwa tersebut kemudian terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa langsung menebang kayu balsa tersebut dimana satu pohon kayu balsa yang ditebang di kerjakan dua orang dengan memotong dari bawah menggunakan gergaji tangan yang telah dipersiapkan sebelumnya setelah roboh kayu balsa tersebut ranting pohon di tebangi sehingga kayu balsa menjadi gelondong selanjutnya batang kayu balsa di potong potong dengan ukuran 2,60 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak lama kemudian saat Terdakwa sedang menebang pohon-pohon tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak keamanan PTPN XII sehingga Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa benar dalam penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa: 28 (dua puluh delapan) gelondong kayu balsa dengan berbagai macam ukuran dan 1 (satu) buah gergaji tangan dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat dililit bahan karet warna hitam merk MIGHT;

Menimbang, bahwa Terdakwa menebang/mengambil kayu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan kayu tersebut adalah kayu milik PTPN XII Kebun Mumbulsari yang ditebang secara tidak sah dan akibat kejadian tersebut PTPN XII Kebun Mumbulsari mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas jelaslah bila Terdakwa sengaja mengangkut kayu Balsa milik pihak PTPN XII dan Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/LH/2021/PN Jmr



tidak dapat menunjukan surat izin yang menunjukkan bila dirinya memiliki hak atau izin untuk memanfaatkan hasil kebun di kawasan perkebunan tersebut, maka Majelis menilai unsur **Dengan sengaja secara tidak sah melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 107 huruf c UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa, maka kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) gelondong kayu balsa dengan berbagai macam ukuran;

Adalah milik PTPN XII kebun Mumbul Afdeling Mandiguh, maka dikembalikan kepada PTPN XII kebun Mumbul Afdeling Mandiguh melalui saksi Paito;

- 1 (satu) buah gergaji tangan dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat dililit bahan karet warna hitam merk MIGHT;

Adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana ini, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN XII;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/LH/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem alam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 107 huruf c UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1.-----M

enyatakan Terdakwa Supianto alias Saha alias P. Ridwan Bin Armo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan tanaman dalam kawasan perkebunan tanpa ijin dari pihak yang berwenang";

2.-----M

enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supianto alias Saha alias P. Ridwan Bin Armo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3.-----M

enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----M

enetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----M

enetapkan barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) gelondong kayu balsa dengan berbagai macam ukuran;

Dikembalikan kepada PTPN XII kebun Mumbul Afdeling Mandiguh melalui saksi Paito;

- 1 (satu) buah gergaji tangan dengan pegangan terbuat dari kayu warna coklat dililit bahan karet warna hitam merk MIGHT;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/LH/2021/PN Jmr





Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh kami, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H., M.H. dan Sigit Triatmojo, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh Adik Sri Sumarsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ryan Afrilyansyah, S.H.